



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth.
1. Anggota Forkopimda Kab. Lam-Sel.
 2. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
 3. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
 4. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
 5. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
 6. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
 7. Kepala Dinas/Badan/Satuan se-Kab. Lam-Sel.
 8. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
 9. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
 10. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.
 11. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
 12. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.
- di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 157 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 perlu dibuat Surat Edaran tentang Hari Libur Nasional serta Cuti Bersama Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

2. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1446 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1446, dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
3. Bagi Instansi/Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Keamanan dan Ketertiban agar tetap melaksanakan tugasnya dengan pengaturan sesuai dengan kekhususan tugas masing-masing;
4. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2025 mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal Desember 2024
Bupati Lampung Selatan

Ttd

Nanang Ermanto

Lampiran : Surat Edaran Bupati Lampung Selatan
Nomor : 21 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5	31 Maret – 1 April	Senin-Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriyah
13	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2,3,4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Bupati Lampung Selatan

Ttd

 Nanang Ermanto